

PERINTAH NABI ﷺ
AGAR MEMELIHARA JENGGOT



PERINTAH NABI ﷺ AGAR MEMELIHARA JENGGOT

Hadits pertama, dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى

“Potong pendeklah kumis dan biarkanlah (peliharalah) jenggot.” (HR. Muslim no. 623)

Hadits kedua, dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى

“Selisilah orang-orang musyrik. Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot.” (HR. Muslim no. 625)

Hadits ketiga, dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, beliau berkata,

أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ.

“Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan (memelihara) jenggot.” (HR. Muslim no. 624)

Hadits keempat, dari Abu Huroiroh *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْحُوا اللَّحَى خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Pendekkanlah kumis dan biarkanlah (perihal) jenggot dan selisilah Majusi.” (HR. Muslim no. 626)

Hadits kelima, dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

انْهَكُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللَّحَى

“Cukur habislah kumis dan biarkanlah (peliharalah) jenggot.” (HR. Bukhari no. 5893)

Hadits keenam, dari Ibnu Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفَرُّوا اللَّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

“Selisilah orang-orang musyrik. Biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis.” (HR. Bukhari no. 5892)

Ulama besar Syafi’iyyah, An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, “Kesimpulannya ada lima riwayat yang menggunakan lafazh,

أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْحُوا وَأَرْجُوا وَوَفَّرُوا

Semua lafazh tersebut bermakna membiarkan jenggot tersebut sebagaimana adanya.”
(Lihat *Syarh An Nawawi ‘alam Muslim*, 1/416, Mawqi’ Al Islam-Maktabah Syamilah 5)

BOLEHKAH MEMANGKASNYA (BAIK MEMANGKAS SEBAGIAN ATAUPUN HINGGA HABIS)?

Jawabannya terdapat dalam nukilan dari perkataan para ulama berikut ini:

1. Ibnu Hazm azh-Zhohiri -*rohimahulloh*-:

اتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا يجوز (مراتب الإجماع 157)

Para ulama telah sepakat, bahwa sesungguhnya menggundul jenggot termasuk tindakan *mutslah*, itu tidak diperbolehkan. (Marotibul Ijma' 157)

2. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah -*rohimahulloh*-:

يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ولم يبيحه أحد. (أصول الأحكام 36/1) (الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية 19)

Menggundul jenggot itu diharamkan, karena adanya hadits-hadits *shohih* (tentang itu), dan tidak ada seorang pun yang membolehkannya. (Ushulul Ahkam 1/37, Ikhtiyarot Syaikhil Islam Ibni Taimiyah 19)

3. Al-Ala'i -*rohimahulloh*-:

إن الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومختنة الرجال لم يبيحه أحد، وأخذ كلها من فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم (فتح القدير 352/2) (رد المحتار 3/398) (العقود الدرية 329/1)

Sesungguhnya memangkas sebagian jenggot (hingga) lebih pendek dari genggam tangan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang maroko dan para banci itu tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Sedangkan memangkas semuanya (hingga habis), itu termasuk tindakan orang-orang Yahudi Hindia dan orang-orang Majusi A'jam. (al-Uqududd Durriyah 1/329) (Roddul Muhtar 3/398) (Fathul Qodir 2/352)

4. Abul Hasan al-Qoththon al-Maliki -*rohimahulloh*-:

واتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز (الإقناع في مسائل الإجماع 3953/2)

Para ulama sepakat bahwa sesungguhnya menggundul jenggot, termasuk tindakan *mutslah* yang tidak diperbolehkan. (al-Iqna' fi Masailil Ijma' 2/3953)

5. Syaikh Albani -*rohimahulloh*-:

ومحمد عليه الصلاة والسلام كان له لحية عظيمة، وكذلك الصحابة، وكذلك السلف الصالح وكذلك الأئمة، لم يوجد فيهم من حلق لحيته في حياته مرة واحدة. (اللحية في الكتاب والسنة لمحمد حسونة 58)

(Nabi) Muhammad -*alaihish sholatu was salam*-, dahulu (di masa hidupnya) memiliki jenggot yang lebat, begitu pula para sahabat beliau, para salafus sholih, dan para imam. Tidak ada satu pun dari mereka yang mencukur jenggotnya, meski hanya sekali semasa hidupnya. (Al-Lihyah fil kitab was sunnah wa aqwali salafil ummah, karya Muhammad Hasunah, hal 58).

MEMOTONG JENGGOT YANG LEBIH DARI SATU GENGAM

Sebagian ulama memang ada yang membolehkan memotong jenggot jika telah lebih dari satu genggam. Mereka adalah ulama Hanafiyah dan Hambali (Lihat *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*, 35/224). Dalil yang jadi pegangan adalah riwayat dari Ibnu 'Umar *Radhiallahu'anhu* yang disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab shahihnya,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

"Ibnu 'Umar biasa ketika berhaji atau melaksanakan umroh, beliau menggenggam jenggotnya dan selebihnya dari genggam tadi, beliau potong"(HR. Bukhari no. 6892)

Ulama-ulama tersebut pun mengatakan bahwa Ibnu ‘Umar *Radhiallahu’anh* yang membawakan hadits “*biarkanlah jenggot*” melakukan seperti ini dan beliau lebih tahu apa yang beliau riwayatkan.

Untuk menanggapi pernyataan ulama-ulama tersebut, ada beberapa sanggahan berikut:

1. Ibnu ‘Umar *Radhiallahu’anh* hanya memendekkan jenggotnya ketika *tahallul* saat ihram dan haji saja, bukan setiap waktu. Maka tidak tepat perbuatan beliau menjadi dalil bagi orang yang memendekkan jenggotnya setiap saat bahkan jenggotnya dipangkas habis hingga mengkilap bersih.
2. Perbuatan Ibnu ‘Umar *Radhiallahu’anh* muncul karena beliau memahami firman Allah *Ta’al* ketika manasik,

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

“*Dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya.*” (QS. Al Fath: 27).

Beliau menafsirkan ayat ini bahwa ketika manasik hendaklah mencukur rambut kepala dan memendekkan jenggot.

3. Kita sudah melihat riwayat dari Ibnu ‘Umar yang berisi perintah membiarkan jenggot (artinya tidak dirapikan sama sekali). Sebagaimana riwayat dari Ibnu ‘Umar, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

انْهَكُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللَّحَى

“*Cukur habislah kumis dan biarkanlah (peliharalah) jenggot.*” (HR. Bukhari no. 5893)


Apabila perkataan atau perbuatan sahabat menyelisihi apa yang ia riwayatkan, maka yang jadi tolak ukur tentu saja haditsnya, bukan pada pemahaman atau perbuatannya. Jadi yang tepat, kembalikanlah pada sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, yaitu membiarkan jenggot sebagaimana adanya hingga lebat.

Dengan demikian, pendapat yang lebih tepat adalah wajib membiarkan jenggot apa adanya tanpa memangkas atau memendekkannya dalam rangka mengamalkan hadits-hadits yang memerintahkan untuk membiarkan jenggot sebagaimana adanya (Lihat *Shahih Fiqih Sunnah*, 1/102-103). Demikianlah yang menjadi pendapat Imam Nawawi *rahimahullah* sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya (Lihat *Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah*, 35/225).

Adapun memotong kurang dari satu genggam, sama sekali tidak ada satu ulama pun yang membolehkannya sebagaimana kata Ibnu ‘Abidin. Namun demikianlah sungguh aneh orang di sekitar kita, jenggotnya belum sampai 1 cm saja, malah sudah dipangkas hingga habis. Jadi perbuatan Ibnu ‘Umar bukanlah alasan untuk merapikan jenggot. *Wallahu waliyyut taufiq.*

=(Diringkas dari berbagai sumber)=

**SEGERA
DAPATKAN**



- **Penulis** : Abdullah bin Jarullah alu Jarullah,
Abdullah bin Abdul Hamid,
Abdul Karim al Juhaiman
- **Penerbit**: Media Hidayah
- **Ukuran** : 10 x 14, 5 cm
- **Tebal** : 128 halaman (SC)
- **Harga** : Rp 10.000,-

insya ALLOH juga bisa antum dapatkan di JAYYID Agency

fb : <http://www.facebook.com/JayyidAgency>

blog : <http://jayyid-agency.blogspot.com>